

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK RUMAH KOS  
KABUPATEN SLEMAN**

**TUGAS AKHIR SKRIPSI**

Ringkasan Skripsi



Oleh:

Syarif Hidayat

NIM. 10417141038

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2017**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK RUMAH KOS  
KABUPATEN SLEMAN**

Oleh:

**Syarif Hidayat dan F. Winarni, M.Si.**

**NIM. 10417141038**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pajak rumah kos, apa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pajak rumah kos dan variabel apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Desain yang digunakan adalah kualitatif, dengan metode penelitian deksriptif kualitatif. Penelitian berlokasi di Kabupaten Sleman, dengan subyek penelitian yaitu Pemkab Sleman (Badan Keuangan dan Aset Daerah), Pemerintah Desa Caturtunggal, masyarakat terkena pajak rumah kos. Proses pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian menggunakan model analisis interaktif, yaitu proses analisis menggunakan beberapa komponen yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi sumber digunakan mengecek keabsahan data penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman belum sepenuhnya berjalan dengan baik ditinjau dari empat (4) variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur organisasi. Terutama pada variabel komunikasi masih belum terlaksana secara baik dengan wujud respon negatif masyarakat yang masih belum menerima kebijakan pajak rumah kos. Sumber daya khususnya staf lapangan sangat terbatas. Sedangkan disposisi dan struktur birokrasi cukup baik pada mekanisme pembayaran tapi buruk pada mekanisme sebelumnya. Factor penghambat implementasi kebijakan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pajak rumah kos. Upaya yang dilakukan BKAD Sleman terkesan belum ada dan terlalu berharap pada kesadaran masyarakat muncul dengan sendirinya.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Pajak rumah kos,

## A. PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu Provinsi yang ada di Indonesia memiliki sebuah keistimewaan. Bukan hanya namanya saja yang istimewa melainkan juga wilayahnya dengan segudang lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta. Menurut data Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, D.I. Yogyakarta tercatat memiliki 7 Perguruan tinggi Negeri (PTN) dan 106 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang telah terakreditasi oleh BAN-PT dan tersebar di seluruh wilayah D.I Yogyakarta. jumlah perguruan tinggi yang tidak sedikit inilah yang telah memberikan julukan bagi D.I Yogyakarta sebagai kota pelajar.

Perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah D.I Yogyakarta, seakan-akan menjadi tarikan medan magnet yang sangat kuat bagi para putra putri bangsa dalam mengejar pendidikannya. Pada awal ajaran tahun 2016 sebelumnya, setidaknya kurang lebih ada 17.000 kursi dari 4 PTN Nasional di D.I Yogyakarta untuk siswa baru yang akan meneruskan pendidikan ke jenjang kuliah. Jumlah tersebut belum ditambah dengan PTN lain serta seluruh PTS yang ada di D.I. Yogyakarta. Diperkirakan lebih dari 19.000 mahasiswa baru menuntut ilmu di D.I. Yogyakarta dengan lebih dari setengahnya berasal dari luar kota atau luar daerah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di D.I. Yogyakarta sensus 2011 sampai 2015 berada pada level diatas 3,5 juta orang. Dimana setiap tahunnya terjadi kenaikan  $\pm 50.000$  orang. Ini menandakan adanya penambahan penduduk dimana salah satunya masuknya orang yang berasal dari luar daerah ke D.I. Yogyakarta. Persebaran data jumlah penduduk tersebut paling besar berada di wilayah Kabupaten Sleman dimana sampai tahun 2015 terdapat 1.167.481 orang penduduk dengan penambahan penduduk berada pada kisaran 10.000 orang penduduk. Keadaan ini bisa dipicu salah satunya oleh lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi di D.I. Yogyakarta di mana sebagian besar berada di Kabupaten Sleman. Sehingga pelajar yang akan menempuh pendidikan di perguruan tinggi tersebut sebagian besar mengisi wilayah Kabupaten Sleman.

Kenaikan jumlah penduduk dan dalam hal ini adalah para mahasiswa, akan berimplikasi pada naiknya permintaan akan hunian sementara. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya, lebih dari setengah mahasiswa tahun ajaran baru berasal dari luar kota atau daerah. Sehingga dimungkinkan bagi para mahasiswa membutuhkan hunian sebagai tempat tinggal sementara selama menimba ilmu di perguruan tinggi. Warga asli daerah Sleman pun melihat peluang usaha ini dengan mendirikan bangunan yang sengaja dibuat untuk menjadi hunian sementara. Berbagai macam pilihan hunian tersedia di seluruh wilayah Sleman, mulai dari hotel, losmen, pesanggrahan, rumah kontrakan serta kos-kosan. Dari sekian pilihan tersebut kos-kosan menjadi pilihan utama karena harganya yang relatif murah serta lebih dekat dengan kampus dibanding hunian yang lainnya. Harga yang ditawarkan bervariasi, dari kisaran harga termurahnya sekitar 2 juta, sampai yang termahal dengan harga di atas 10 juta.

Berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2013 terdapat kurang lebih 1400 rumah kos yang telah terdata. Beberapa kecamatan di Kabupaten Sleman yang paling banyak terdapat rumah kos adalah kecamatan Mlati dan Depok. Sedangkan rumah kos yang belum terdata masih banyak dan belum terjamah dari pendataan Pemerintah Daerah Sleman. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal sementara, maka tak khayal jumlah kos tersebut akan semakin meningkat setiap waktu. Semakin menjamurnya rumah kos di wilayah Sleman telah menjadi pekerjaan rumah baru bagi Pemerintah Daerah. Rumah kos memang relatif lebih murah dibandingkan jasa penginapan lain, namun jika rumah kos tersebut dalam jumlah besar maka tak khayal akan menjadi lahan baru bagi pajak daerah. Untuk itu Pemda Sleman mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak hotel dimana di dalamnya menyebutkan bahwa rumah kos dengan kamar lebih dari 10 terkena pajak. Pajak rumah kos wilayah Sleman dirasa bisa memberikan sumbangsih pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman agar dapat memberikan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut.

Namun di lain pihak pajak merupakan momok mengerikan bagi masyarakat. Pajak yang dikenakan pada masyarakat tidak cuma dari pajak kos saja tetapi juga dari berbagai jenis pajak seperti pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan sebagainya. Memang pada kenyataannya para pemilik kos ada yang kemampuan ekonominya menengah ke atas, namun mereka yang berada pada tingkat menengah ke bawah juga tidak kalah banyak. Ketika masyarakat kelas bawah sedang berjuang dengan pemenuhan kebutuhan primer terutama makan, disaat itu pula pajak memaksa mereka menyisihkan pendapatan. Pendapatan yang didapat dari usaha kos belum tentu besar karena harus terpotong untuk kebutuhan air dan listrik serta kebutuhan lain untuk pembenahan sarana kos. Dan tidak sedikit pula para pemilik kos hidup hanya bergantung dari pendapatan sewa kos.

Walau bagaimanapun pajak merupakan hal yang harus dan wajib dibayarkan masyarakat wajib pajak. Keadaan yang sulit bagi masyarakat kelas bawah ketika harus bertemu dengan sebuah kebijakan berkekuatan hukum tetap dan mengikat mereka apapun alasannya. Dengan keadaan pelik tersebut hal yang bisa mereka lakukan adalah dengan melalaikan pembayaran pajak agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti yang disampaikan Pemerintah Daerah Sleman pada tahun pertama target pendapatan dari pajak rumah kos tersebut adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi kenyataan yang didapat pada tahun 2011 adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah). Sedangkan tahun-tahun selanjutnya kenaikan pendapatan pajak rumah kos kurang dari 4% setiap tahunnya. Ketika hal tersebut terjadi, hanya kata "*lumrah*" yang akan muncul dibenak pikiran setiap orang.

Ketakutan masyarakat terhadap pajak semakin diperparah dengan kebijakan pajak kos yang dirasa belum detail dan adil. Dalam Perda Sleman No. 1 Tahun 2011 yang kemudian di perbaharui dengan Perda Sleman No. 9 Tahun 2015 tentang pajak hotel dimana di dalamnya menyatakan :

Pasal 1 ayat 7

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk

jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

#### Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali untuk rumah kos tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Sementara tentang hal-hal lain yang menyangkut tentang kos dengan kamar kurang dari 10, nilai pendapatan, keadaan fisik, sarana dan prasarana atau hal-hal lain tentang kos tidak disebutkan dalam Perda tersebut. Hal ini dapat membuat para pemilik kos yang terkena pajak kos semakin melalaikan kebijakan tersebut karena cemburu terhadap pemilik kos lain yang tidak terkena pajak serta tidak semua kos dengan kamar lebih dari 10 kamar menghasilkan pendapatan yang tinggi. Ada kos dengan kamar kurang dari 10 dengan fasilitas lengkap, bangunan fisik megah menghasilkan pendapatan lebih dari kos yang memiliki kamar lebih dari 10. Dengan kata lain, kebijakan pajak kos dirasa masih terlalu sederhana dan seperti dipaksakan berlaku di masyarakat. Hal inilah yang memantapkan dan memberikan semangat tambahan bagi pemilik kos untuk tidak membayarkan pajak kos mereka.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman sebagai instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang mengurus kebijakan pajak rumah kos.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Kebijakan Publik**

Pengertian kebijakan publik memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli. Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981) dalam Subarsono (2011:2) adalah “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*)”. Menurut pandangan dari Dye, kebijakan dipandang sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan kebijakan memiliki pilihan untuk dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sementara kebijakan publik menurut Carl I. Friedrich (1963) dalam Riant (2008:53) mendefinisikan kebijakan publik kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Berdasarkan konsep dan pendapat yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu kondisi sebagai salah satu tindakan pemerintah untuk menindak lanjuti permasalahan publik yang mungkin akan terjadi atau sudah terjadi. Pilihan tindakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti lingkungan, sumberdaya dan hal-hal lainnya.

### **2. Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan kebijakan akan ditentukan dalam proses pelaksanaan kebijakan, apakah kebijakan yang telah diimplementasikan berhasil membawa dampak dari tujuan yang diinginkan dari kebijakan tersebut. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, Subarsono (2011:87) mengemukakan bahwa implementasi dari suatu

program kebijakan melibatkan upaya-upaya dari *policy makers* untuk dapat mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia untuk memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

Banyak ahli merumuskan berbagai macam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam pandangan George C. Edwards III (dalam Subarsono, 2011:90-92), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

a. Komunikasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumber Daya.

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementor kebijakan agar efektif.

c. Disposisi.

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

d. Struktur Birokrasi.



Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

### **3. Keuangan Negara**

Pemerintah sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan Negara, memerlukan dana untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan segala macam kegiatan yang ditujukan bagi masyarakat atau warga negaranya. Menurut Yani (2004:14), kegiatan pemerintah bermacam-macam seperti pemeliharaan pertahanan, keamanan, keadilan dan lain sebagainya. Hal ini mengingat fungsi utama yang diemban pemerintah suatu Negara yaitu antara lain fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ketiga fungsi tersebut dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan.

### **4. Keuangan Daerah**

Sebagai konsekuensi dengan adanya pemberian otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan pemerintah pusat ke daerah otonom menyebabkan pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan kemandirian dalam berbagai elemen. Elemen tersebut meliputi desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administratif, dan desentralisasi ekonomi. Salah satu elemen yang sangat penting dalam mendukung kemandirian daerah agar fungsi yang lain berjalan efektif yaitu desentralisasi fiskal. Dalam desentralisasi fiskal atau pelimpahan kewenangan dalam hal keuangan ini menuntut daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan keuangan daerah secara lebih optimal.

Yani (2004:229) menjelaskan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kemampuan keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, artinya daerah otonom memiliki kewenangan sendiri untuk menggali sumber bagi keuangan daerah, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah.

#### **5. Pajak**

Dari penjelasan diatas mengenai keuangan Negara dan keuangan daerah, jelaslah bahwa keduanya mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan karena dengan adanya penerimaan keuangan daerah yang baik maka keuangan Negara juga akan mengalami peningkatan yang relatif baik. Dari kedua kajian keuangan tersebut tentu memerlukan sumber penerimaan terbesar untuk menopang masing-masing keuangan tersebut. Selama ini yang menjadi sandaran utama penerimaan keuangan baik keuangan Negara maupun daerah adalah dari sektor pajak.

Menurut Rochmat Soemitro (Waluyo, 2010:3), dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat asas timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; walaupun atas pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi,

dimana jasa timbal balik dapat angsung dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.

Dalam pemungutan pajak baik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak. Menurut Waluyo (2011:7) asas pemungutan pajak terbagi menjadi :

*1) Official assessment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

*2) Self assessment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.

*3) Witholding system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya yang terutang oleh wajib pajak.

## **6. Pajak Rumah Kos**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kos atau indekos adalah menumpang tinggal di kamar atau rumah yang disewakan. Dengan demikian pengertian usaha kos adalah suatu bentuk kegiatan usaha dimana kejadian ekonomi yang terjadi adalah proses menyewakan bagian rumah tinggal (kamar) atau bangunan yang sengaja dibuat untuk disewakan kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu. Rumah kos dalam hal ini merupakan bentuk usaha yang menyediakan pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan fasilitas untuk menginap dengan memberikan pembayaran kepada yang bersangkutan.

Sementara penjelasan tentang rumah kos secara detail dan *gamblang* belum dijelaskan oleh aturan Pemerintah. Seperti pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pajak Hotel menyatakan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Perda tersebut hanya menyatakan rumah kos yang terkena pajak yaitu rumah kos dengan kamar lebih dari 10. Tidak ada penjelasan detail tentang bagaimana bentuk fisik rumah kos yang dimaksud atau terdapat pelayanan apa saja pada rumah kos tersebut. Perda pajak rumah kos hanya menyentuh rumah kos dengan kamar 10 atau lebih, tidak peduli dengan bagaimana keadaan fisik rumah kos, fasilitas ataupun hal lainnya.

#### **7. Kerangka Pikir**

Kabupaten Sleman mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang terutama pada bidang pendidikan dan bisnis. Berbagai lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta serta usaha bisnis perseorangan ataupun kelompok terus bermunculan dan berkembang. Kosnsekuensi logis jika Kabupaten Sleman akan dipenuhi oleh pelajar dan para pekerja. Kebutuhan hunian sementara akan sangat dibutuhkan pada kondisi seperti ini. Penduduk asli dan pendatang pun berlomba-lomba membangun rumah hunian sementara atau rumah kos untuk memenuhi kebutuhan akan hunian sementara bagi pelajar dan pekerja. Jumlah rumah kos yang terus bertambah memberikan rangsangan positif bagi perekonomian masyarakat Sleman. Tak khayal Pemerintah Daerah Sleman pun ikut melirik sektor hunian rumah kos sebagai salah satu alternatif pemasukan PAD Kabupaten Sleman.


Pemda Sleman mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu Perda Sleman

No. 1 Tahun 2011 tentang pajak hotel yang kemudian mengalami perubahan dengan keluarnya Perda Sleman No. 9 Tahun 2015. Di dalam Perda tersebut mengatur tentang hotel beserta tempat hunian lain seperti rumah kos. Penuangan kebijakan pajak rumah kos di dalam Perda tersebut sebagai implikasi dari otonomi daerah yaitu dalam hal pemanfaatan sumber di daerah otonom semaksimal mungkin oleh Pemda dalam rangka memakmurkan masyarakat daerah tersebut.

Perda pajak rumah kos di Kabupaten Sleman merupakan kebijakan yang bersifat *top-down* sehingga prosedur dan pelaksanaan kebijakan tersebut sudah jelas dan telah digariskan oleh pembuat kebijakan. Dengan demikian Pemda Sleman sebagai eksekutif harus dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan benar sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam kebijakan tersebut untuk dapat mencapai dan mewujudkan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut.

Dalam implementasi kebijakan terdapat variabel-variabel yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Peneliti menggunakan indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut George Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini peneliti juga akan menjelaskan mengenai faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman.

Diharapkan dengan adanya implementasi kebijakan pajak rumah kos dapat tercapainya target pemasukan pajak rumah kos sehingga memberikan sumbangsih bagi pemasukan PAD Kabupaten Sleman sebagai bentuk usaha memakmurkan masyarakat Kabupaten Sleman. Dari penjelasan tersebut maka kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam terkait kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman.

## **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2017 dan dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman dan Desa Catur Tunggal.

## **3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau informan adalah Bu Nur Laela (Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan BKAD Sleman), Bu Tin Ibiz Fana (Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi BKAD Sleman), Bapak Sunardi (Kepala Urusan Keuangan Desa Caturtunggal), Warga yang memiliki usaha rumah kos di Kabupaten Sleman

## **4. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan instrument pendukung berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, buku. Validasi terhadap peneliti meliputi pemahaman terhadap metode penelitian, kerangka pikir dan teori Edward III catatan dan alat perekam

## **5. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian. Data diambil di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman untuk mendapatkan informasi langsung mengenai implementasi kebijakan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015

Tentang Pajak Hotel sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011, Data statistik pajak rumah kos Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, Data-data lain yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman terkait pajak rumah kos, Website resmi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, Koran online seperti Kedaulatan Rakyat, Tribun news.

#### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, dan beberapa warga terkena pajak rumah kos di sekitar area lembaga pendidikan dan atau area bisnis di Kabupaten Sleman. Observasi dalam penelitian ini peneliti mengamati kegiatan pelaksanaan sosialisasi dan pemungutan pajak rumah kos oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan sebagai bahan referensi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak hotel yang kemudian disempurnakan dengan keluarnya Perda Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

#### **7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Teknik ini dipilih karena menurut peneliti triangulasi sumber paling sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

#### **8. Teknik Analisis Data**

Proses analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi empat alur pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi



## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Pajak rumah kos di Kabupaten Sleman tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2015 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dimana di dalamnya juga mengatur tentang rumah kos. Adapun pasal yang mengatur dan menjelaskan tentang rumah kos yang terkena pajak pada pasal 1 (satu) nomor 7 (tujuh) yang berbunyi, “Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).”

Sedangkan dalam pelaksanaannya, rumah kos yang terkena pajak adalah rumah kos dengan kamar berjumlah lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) kamar. Sehingga rumah kos dengan kamar berjumlah 10 (sepuluh) juga termasuk dalam objek pajak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menjalankan Peraturan Daerah tersebut sejak tahun 2011, dimana Instansi Daerah yang mendapatkan tugas untuk mengemban pelaksanaan pajak rumah kos adalah Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Sleman. Dinas ini menjalankan tugas tersebut dari tahun 2011 hingga awal tahun 2017. Kemudian berdasarkan Keputusan Bupati pada bulan Mei 2017, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman dan DIPENDA Sleman digabungkan menjadi satu Instansi Daerah yang bernama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.

Adapun alur mekanisme pemungutan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

#### a. Sosialisasi

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman sebelum menjalankan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos, terlebih dulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Sleman khususnya bagi mereka yang memiliki rumah kos dengan kamar lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh). Pemerintah Daerah Sleman menyadari bahwa perturan pajak hotel dalam hal rumah kos masih dianggap baru. Sehingga Pemerintah Daerah Sleman melalui BKAD Kabupaten Sleman melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sosialisasi langsung yang dimaksud oleh BKAD Sleman adalah dengan mendatangi langsung ke rumah-rumah warga agar perihal apa yang ada dalam sosialisasi tersebut dapat tersampaikan dengan benar dan lugas. Sosialisasi ini dilaksanakan sudah sejak tahun 2011 dimana saat itu Instansi Daerah yang melaksanakannya masih DIPENDA Kabupaten Sleman. BKAD Kabupaten Sleman kini juga bekerja sama dengan Desa dan Padukuhan dalam mensosialisasikan peraturan pajak hotel yang mengatur tentang pajak rumah kos. Desa dan Padukuhan ikut andil dalam sosialisasi pajak rumah kos diharapkan dapat membantu mempercepat penyampaian peraturan pajak rumah kos serta membuat masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari pemberlakuan peraturan tersebut.

Adapun sosialisasi tidak langsung dalam bentuk penyampaian melalui surat kabar seperti Tribun news dan Kedaulatan Rakyat. Selain itu juga melalui radio swasta di area Sleman, serta melalui website resmi BKAD Kabupaten Sleman (<http://www.bkad.slemankab.go.id>). BKAD Kabupaten Sleman memanfaatkan media online karena arus perkembangan jaman saat ini telah membuat orang-orang mendapatkan kabar dan berita dengan sangat cepat melalui media online. Badan Keuangan dan Aset Daerah

(BKAD) Kabupaten Sleman juga menggunakan bentuk komunikasi yang lain yaitu melalui surat kabar seperti koran Tribun News dan Kedaulatan Rakyat. Hal ini bertujuan untuk mengkomunikasikan tentang pajak rumah kos pada khalayak terutama mereka yang terbiasa mendapatkan kabar berita melalui media surat kabar.

b. Pendaftaran dan Pendataan

Dalam proses implementasi kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman, pendaftaran dan pendataan merupakan tahap kedua yang dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Sleman dalam melaksanakan kebijakan pajak rumah kos. walaupun pajak rumah kos tertuang di dalam pajak hotel, namun tahap pendaftaran dalam pajak untuk rumah kos sedikit berbeda dengan pajak hotel. pada tahap pendaftaran pajak hotel, mekanisme pelaksanaannya menggunakan *self assessment system*, yaitu para wajib pajak mendaftar, menghitung serta melaporkan pajak secara mandiri. Dalam hal ini wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk mengurus perihal pajaknya sendiri dan dianggap mampu dalam menjalankannya. Sedangkan pada pajak rumah kos menggunakan *official assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Tahap awal yang dilakukan BKAD Kabupaten Sleman adalah pendataan. Masyarakat akan didatangi petugas pajak dari BKAD Kabupaten Sleman untuk di data siapa-siapa saja yang memiliki rumah kos yang terkena pajak. BKAD Kabupaten Sleman melimpahkan wewenang kepada Kantor Desa dan Padukuhan untuk melakukan pendataan. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai BKAD Kabupaten Sleman yang bertugas melakukan pendataan hanya 3 orang. Sehingga BKAD Kabupaten Sleman melimpahkan tugas tersebut pada Kantor Desa dan Padukuhan. Kemudian BKAD

Kabupaten Sleman akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak. Masyarakat akan datang ke Kantor Pengurusan Pajak Daerah (KPPD) yang terletak di Jl. Pasaramya, Beran, Kecamatan Tridadi, Kabupaten Sleman. Masyarakat mengisi terlebih dahulu SPTPD yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh BKAD Kabupaten Sleman. Dalam pengisian SPTPD, apabila ada kesulitan dapat dibantu oleh petugas yang ada.

c. Penetapan

Penetapan pajak rumah kos dilakukan dengan cara wajib pajak menghitung sendiri berapa besar pajak yang harus dibayarnya yaitu sebesar 5% dari pendapatan rumah kos. hal tersebut tertuang pada Perda Kabupaten Sleman No 9 Tahun 2015 tentang pajak hotel. Sedangkan dalam praktek penetapan pajak rumah kos, wajib pajak dibantu oleh petugas BKAD Kabupaten Sleman dalam penghitungan besaran pokok pajak yang terutang. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan aturan *official assessment system*. Penghitungan besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana yang dimaksud sebelumnya dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik rumah kos. Kemudian apabila terjadi perubahan pada nilai sewa dan ataupun jumlah kamar yang tersewakan, wajib pajak rumah kos harus menyampaikan kepada BKAD Kabupaten Sleman melalui KPPD. Perubahan tersebut akan diturunkan dengan keluarnya surat keterangan pembetulan sebagai dasar perubahan pada SPTPD wajib pajak.

d. Pembayaran

Pembayaran pajak rumah kos oleh wajib pajak dilakukan setiap satu bulan kalender yang bertempat di KPPD Kabupaten Sleman dengan membawa SPTPD sebagai bukti dan dasar jumlah pembayaran pajak. Wajib pajak yang sudah membayarkan pajaknya

akan mendapatkan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila dalam pembayaran pajak ternyata terdapat kekurangan pembayaran, maka BKAD Kabupaten Sleman akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dimana surat tersebut menerangkan berapa jumlah nilai pajak yang belum terbayarkan.

Selama hampir 7 tahun pelaksanaan peraturan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman, pembayaran pajak oleh wajib pajak masih seringkali terlambat. Pembayaran yang seharusnya dibayarkan per bulan sering melewati jatuh tempo. Dengan nilai denda dalam penunggakan pembayaran cukup besar, masyarakat kadang-kadang masih melalaikan pembayaran pajak kosnya. Sehingga kekuatan sanksi hukum dari peraturan pajak hotel dirasa masih belum bisa memberikan efek jera bagi para wajib pajak.

#### e. Penagihan

Penagihan dalam pajak rumah kos dilakukan apabila setelah jatuh tempo wajib pajak belum membayar kewajibannya yang dikenakan sanksi sebesar 2% setiap bulannya. Penagihan dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan, surat tagihan dan surat paksa. Berdasarkan hasil penelitian, BKAD Kabupaten Sleman dalam melaksanakan penagihan hanya melakukan sampai dengan memberikan surat tagihan. Sementara untuk pemaksaan sendiri belum bisa dilakukan karena BKAD Kabupaten Sleman masih berusaha untuk mentolerir bagi para wajib pajak yang menunggak pajak khususnya pajak rumah kos.

Dalam pelaksanaan Kebijakan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman, muncul beberapa faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pajak rumah kos di dalam BKAD Kabupaten Sleman. *Pertama*, jumlah

pegawai yang belum mencukupi untuk melaksanakan seluruh program pajak rumah kos. Dalam hal ini adalah pegawai teknis lapangan yang turun langsung ke masyarakat. Jumlah pegawai lapangan berjumlah 3 orang, masih sangat jauh dari kata cukup untuk mendata masyarakat terkena pajak rumah kos seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

*Kedua*, penindakan yang belum tegas kepada para wajib pajak yang masih sungkan untuk membayarkan kewajiban pajak rumah kos. Seperti dalam Perda Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2015 telah memuat ayat tentang penindakan tegas terhadap pelanggaran pajak hotel. Salah satunya adalah pemberian denda kepada para wajib pajak yang telat atau menunggak dalam membayarkan pajak. Namun pada kenyataannya Pemerintah Daerah masih belum terlalu tegas dalam menindak pelanggaran peraturan pajak rumah kos di Sleman.

*Ketiga*, petugas lapangan dari kantor Desa dan Padukuhan yang mendata rumah kos *notabene* pegawai kantor desa atau Padukuhan, dan sebagian besar adalah warga wilayah pendataan itu sendiri. Ada kemungkinan jika para petugas lapangan juga memiliki rumah kos ataupun kerabatnya memiliki rumah kos. Sehingga dikhawatirkan pendataan wajib pajak rumah kos belum tepat sasaran karena kecurangan seperti nepotisme riskan terjadi.

*Keempat*, Masyarakat yang memiliki rumah kos enggan untuk di data serta membayar pajak rumah kos.

## **2. Pembahasan**

Untuk melihat pengimplementasian kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman secara mendalam, maka dalam penelitian ini dibahas implementasi kebijakan menggunakan teori George C. Edward III sebagai berikut:

### **a. Komunikasi**

BKAD Kabupaten Sleman berusaha meningkatkan efisiensi dalam sosialisasi dengan melimpahkan wewenang kepada Kantor Desa dan Padukuhan dalam menjalankan sosialisasi dengan memanfaatkan petugas pendata rumah kos dari Kantor Desa dan Padukuhan untuk tidak hanya mendata saja tetapi juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini memang meningkatkan efisiensi dalam sosialisasi serta pendataan, namun ada dampak negatif dari pelimpahan wewenang ini yaitu keakuratan data yang diambil di lapangan masih sangat disanksikan.

Komunikasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman. Sebagaimana yang dijelaskan oleh George C. Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, maka setiap implementor kebijakan harus menguasai tanggungjawab dan kewenangannya dalam pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi yang sudah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dirasa sudah baik. Berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan antara lain sosialisasi secara langsung mendatangi warga dengan menginformasikan tentang berlakunya pajak pada rumah kos. Hal ini sangat efektif dalam mencapai sasaran dari bentuk komunikasi tersebut karena masyarakat mendapat informasi secara detail dan pengarahan yang benar. Dengan adanya komunikasi yang terjalin baik antara implementor kebijakan dengan sasaran kebijakan, maka implementasi kebijakan pajak rumah kos dapat berjalan efektif. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh George C. Edward III yang menjelaskan bahwa setiap kebijakan akan dapat diimplementasikan dengan baik bila

terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran kebijakan, sehingga tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik.

b. Kondisi Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki oleh BKAD Kabupaten Sleman sudah cukup baik. Apabila dilihat dari anggaran yang dimiliki oleh BKAD Kabupaten Sleman. Dana anggaran yang dimiliki cukup besar dan dirasa sudah dapat menunjang pelaksanaan program kerja tahunan BKAD Kabupaten Sleman. Alokasi dana APBD Kabupaten Sleman pada tahun 2017 yang meliputi belanja tidak langsung Rp. 31.475.854.800,- dan belanja langsung Rp. 126.680.616.482,-. Sampai Juli 2017 realisasi keuangan sebesar 27,73% dari total anggaran belanja langsung, sedangkan realisasi fisik total mencapai 53,62%. Dengan alokasi dana keuangan yang terbilang besar dan penyerapan dana yang hampir setengah dari total keseluruhan per Juli 2017 BKAD Kabupaten Sleman memang terus berupaya untuk pencapaian target yang optimal.

Sedangkan dilihat dari sumber daya pegawai, BKAD Kabupaten Sleman sudah mencukupi dalam urusan perencanaan dan evaluasi. Terlihat dari pegawai yang ada memiliki pendidikan rata-rata adalah sarjana (S1). namun masih ada kendala pada saat pelaksanaan terutama saat turun ke lapangan. Jumlah pegawai lapangan yang berjumlah 3 orang pegawai masih jauh dari kata cukup karena wilayah Sleman seluas 574,82 Km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu tidaklah sempit.

c. Disposisi (Sikap Para Pelaksana)

Sikap para implementor dalam BKAD Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan tupoksi yang ada. Para pejabat tinggi di BKAD Kabupaten Sleman telah berusaha semaksimal mungkin untuk



menggerakkan kinerja para bawahannya. Kekuatan dorongan dari Pejabat tinggi memang terkesan kaku dan terlalu tegas namun berdampak positif pada kinerja bawahannya dan berdampak langsung pada pencapaian BKAD Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BKAD Kabupaten Sleman sebagai salah satu tonggak utama dalam urusan pajak daerah harus bisa mengedepankan integritas dan profesionalitas pada setiap tugas yang dilaksanakan. Seperti yang dilakukan oleh para pegawai lini depan yang bertugas langsung melayani masyarakat dalam urusan pajak daerah. Dari pengamatan peneliti, para pegawai tersebut melayani masyarakat sebaik mungkin dan sejeles mungkin sehingga masyarakat yang datang ke BKAD Kabupaten Sleman terlayani dengan baik dan tidak dipusingkan oleh pengurusan pajak yang notabene memiliki alur prosedur cukup rumit untuk orang awam.

Sementara di bagian sosialisasi dan pendataan, Desa dan Padukuhan bisa dibilang mengalami kendala dalam pelaksanaan. Ini dikarenakan belum adanya SOP (*System Operating Procedure*) dalam melaksanakan tugas tersebut. Sikap para pelaksana dari Desa dan Padukuhan tetap berusaha semaksimal mungkin agar pelaksanaan sosialisasi dan pendataan tetap terlaksana. hal ini terlihat pada Desa Caturtunggal Kecamatan Depok yang berinisiatif membuat form data rumah kos dan memberikan nomor pajak dari setiap data yang diserahkan Padukuhan.

#### d. Struktur Organisasi

Kejelasan dari pembagian tanggungjawab dan kewenangan dari masing-masing pelaksana kebijakan menjadi hal penting dalam sebuah implementasi kebijakan sebagaimana yang dikatakan oleh George C. Edward III bahwa struktur organisasi memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dengan begitu maka masing-masing pelaksana kebijakan dapat memahami ruang lingkup tanggungjawab dan kewenangannya dalam implementasi kebijakan.

Struktur birokrasi pada BKAD Kabupaten Sleman sudah tercantum pada Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Pelimpahan wewenang di dalam BKAD Kabupaten Sleman menggunakan *system top-down* dimana Kepala Dinas menjadi pemegang jabatan tertinggi di dalam BKAD Kabupaten Sleman. Seluruh Bidang yang berada di bawah Kepala Dinas mempertanggungjawabkan tugasnya dengan memberikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Sekretariat. Dengan system hirarki seperti ini sangat memperjelas alur pemberian wewenang dan pertanggungjawaban. Sehingga tidak ada *overlapping* tugas dan fungsi antar Bidang.

Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendataan rumah kos, BKAD Kabupaten Sleman melimpahkan wewenang kepada Desa dan Padukuhan. Dengan menggunakan cara ini, BKAD Kabupaten Sleman telah memperlebar jangkauan wilayah yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan. Desa dan Padukuhan mensosialisasikan serta mendata rumah kos yang terkena pajak, kemudian menyerahkan hasil pendataan kepada BKAD Kabupaten Sleman untuk diverifikasi ulang.

SOP pelaksanaan sosialisasi dan pendataan yang dilakukan oleh Desa dan Padukuhan belum ada. Dalam hal ini, bagaimana mereka menjalankan tugas tersebut di lapangan masih belum diatur dan belum jelas prosedur dalam pelaksanaan tugasnya. Ini sangat disayangkan karena pondasi utama kebijakan pajak rumah kos adalah sosialisasi

kebijakan. Pelaksanaan tugas tanpa SOP akan sangat riskan terjadi berbagai kendala dan hasil yang di dapat tidak sesuai dengan tujuan awal pelimpahan wewenang. Karena keterbatasan SOP tersebut, ada Desa yang berinisiatif untuk membuat form data rumah kos sendiri. Desa Caturtunggal menjadi salah satu Desa yang membuat form data rumah kos sendiri. Pembuatan form ini sangat mempermudah Padukuhan dalam mendata rumah kos karena hasil data dapat tercantum secara terstruktur. Selain itu juga Kantor Desa Caturtunggal memberikan penomoran pajak pada setiap data yang diperoleh Padukuhan. Hal ini sangatlah membantu BKAD Kabupaten Sleman dalam mengolah data tersebut.

Berdasarkan dari hasil pembahasan 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. Edward III diatas, sangat terlihat adanya hubungan keterkaitan antar variabel. Komunikasi yang dibangun oleh BKAD Kabupaten Sleman dengan masyarakat sangat terkait dengan disposisi para implementor. Berhasil tidaknya komunikasi yang dibangun dengan masyarakat akan sangat tergantung dari sikap implementor, apakah mereka sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya atau hanyalah sebatas formalitas pekerjaan saja. Komunikasi yang masih buruk dari BKAD Kabupaten Sleman kepada masyarakat menunjukkan bahwa sikap dari implementor BKAD Kabupaten Sleman masih negatif khususnya penyampaian informasi pajak rumah kos.

Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan disposisi implementor khususnya pada pelayanan pembayaran pajak. Pelayanan yang ditunjukkan oleh garda depan BKAD Kabupaten Sleman dengan memberikan pelayanan prima sangat diterima oleh masyarakat. Kenyamanan dalam pelayanan bagi masyarakat yang akan atau sedang membayarkan pajak berbanding dengan komunikasi yang buruk dari

BKAD Kabupaten Sleman mengisyaratkan bahwa BKAD Kabupaten Sleman masih belum bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan awal adanya penarikan pajak rumah kos. BKAD Kabupaten Sleman dirasa masih membebankan pajak rumah kos hanya pada kesadaran para wajib pajak saja tanpa memberikan dorongan untuk mewujudkan kesadaran bagi wajib pajak.

Keadaan ini juga berimplikasi pada mekanisme pendataan sekaligus sosialisasi, dimana BKAD Kabupaten Sleman melimpahkan wewenang kepada Desa dan Padukuhan. Struktur birokrasi yang seharusnya lini paling bawah adalah staf lapangan BKAD Kabupaten Sleman, justru Desa dan Padukuhan lah yang berada di posisi itu. Kemampuan sumber daya anggaran yang relatif besar tidak dimanfaatkan untuk menambah jumlah staf lapangan akan tetapi hanya untuk memberikan honor kepada Desa dan Padukuhan yang notabene relatif kecil. Hal tersebut semakin diperparah dengan tidak adanya SOP bagi Desa dan Padukuhan dalam menjalankan tugasnya dalam hal sosialisasi dan pendataan pajak rumah kos. Desa dan Padukuhan dituntut untuk berinisiatif dalam menjalankan beban tersebut.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh peneliti, maka disimpulkan bahwa:

- a. Kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pajak Hotel. implementasi kebijakan pajak rumah kos dilaksanakan

menggunakan *official assessment system*. Kegiatan yang meliputi implementasi kebijakan pajak rumah kos adalah (1) Sosialisasi kebijakan pajak rumah kos, (2) pendataan dan pendaftaran, (3) penetapan wajib pajak rumah kos, (4) pelayanan pembayaran bagi wajib pajak (5) penagihan pajak yang belum terbayar.

b. Implementasi kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman dijelaskan melalui empat macam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan berikut ini:

1) Komunikasi

Komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan pelaksana kebijakan sudah terjalin baik namun hanya sebatas karena pelimpahan wewenang. Komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan sudah cukup baik walaupun belum maksimal karena belum adanya SOP pelaksana teknis lapangan dari Desa dan Padukuhan.

2) Sumber Daya

Sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman antara lain sumber daya manusia, sumber daya anggaran. Sumber daya anggaran berasal dari dana APBD.

3) Disposisi

Implementasi kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman

memiliki disposisi yang positif. Dukungan implementor kebijakan yang dilakukan dengan menekankan profesionalitas, integritas dan pelayanan prima kepada masyarakat. Dukungan juga muncul dari Desa dan Padukuhan dengan berinisiatif menyusun data dalam bentuk form data secara detail dan jelas.

#### 4) Struktur Organisasi

Struktur birokrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman cukup jelas dan baik. Terdapat pembagian wewenang dan tanggungjawab yang sesuai dengan tupoksi masing-masing Bidang dan Subbidang. SOP dari implementasi pajak rumah kos Kabupaten Sleman ialah Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pajak Hotel.

- c. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman yaitu kurangnya staf pegawai lapangan dari BKAD Kabupaten Sleman, Pemda Kabupaten Sleman belum memprioritaskan program-program implementasi pajak rumah kos, masyarakat yang belum memahami dengan benar dan detail tentang kebijakan pajak rumah kos.

## 2. Implikasi

Implementasi kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman dalam pelaksanaannya bisa dibilang cukup secara umum. Umum disini berarti sudah melaksanakan dan memiliki 4 variabel implementasi namun belum optimal. Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi sudah dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Sleman tapi masih setengah-setengah dalam pelaksanaannya. Walaupun sudah hampir 7 tahun

perjalanan, jika 4 variabel tidak dioptimalkan maka berimplikasi pada ketersinambungan kebijakan pajak rumah kos di masa yang akan datang serta pajak rumah kos sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman.

### 3. Saran

- a. Pemerintah Kabupaten Sleman harus mengevaluasi kembali dan atau mendetailkan serta memperjelas peraturan pajak rumah kos agar pelaksanaan peraturan pajak rumah kos tidak lagi mengalami kendala.
- b. Masyarakat diharapkan memahami lebih detail dan jauh tentang pajak rumah kos sehingga dapat menyikapi dengan bijak peraturan yang sudah berlaku. Masyarakat harus lebih aktif dalam menyuarakan aspirasi ataupun permasalahan berkenaan pajak rumah kos. Masyarakat dapat langsung menyuarakan kepada pemerintah atau ke organisasi kemasyarakatan / LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) jika merasa belum setuju dengan peraturan pajak rumah kos yang dirasa belum sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman dan menjelaskan mengenai faktor penghambat kebijakan. Bagi peneliti lain disarankan untuk meneliti lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pajak rumah kos menurut sistemnya yaitu *official assessment system*, atau mengenai evaluasi kebijakan kebijakan pajak rumah kos, sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- DIKTI Republik Indonesia. *Data PTN Tahun 2017*. 2017. (<http://www.dikti.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2017)
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Pengertian Rumah kos/indekos*. 2016. ([kbbi.web.id](http://kbbi.web.id/), diakses pada tanggal 10 April 2016)
- Kopertis wilayah V. 2017. *KOPERTIS dalam Angka 2015*. (<http://www.kopertis5.org/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2017)
- M. Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: PT BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pajak Hotel
- Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Tahun 1996 tentang Pajak Daerah dan Keuangan Daerah
- Riant Nugroho. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Mnagement Dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tjahjono, Achmad & Muhammad Fakhri Husein. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta:



UPP AMP YKPN.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

